

**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
DINAS PEKERJAAN UMUM  
BIDANG BINA MARGA**



**PROGRAM PEMBANGUNAN  
JALAN DAN JEMBATAN  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**KEGIATAN PENANGANAN LONGSORAN RUAS JALAN  
PANGERAN SURYANATA I KOTA SAMARINDA**

**SURAT PERJANJIAN PEMBORONGAN PEKERJAAN  
(KONTRAK)**

KONTRAK NOMOR : 602/593/KPA/LGSR/SYT1/X/2012  
TANGGAL KONTRAK : 02 OKTOBER 2012  
NILAI KONTRAK : Rp. 10.526.798.000  
SUMBER DANA : APBD-P  
TAHUN ANGGARAN : 2012

**PT. BUDI DAYA UTAMA SEJAHTERA**

Jalan Pesut NO. 104 RT. XIV  
TENGGARONG



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM**

Alamat : Jalan Tengkarang No. 01 Telp. (0541) 276118 Pesawat : 135,136,137 Kode Pos 75127

**SAMARINDA**

Program : Pembangunan Jalan dan Jembatan Provinsi Kalimantan Timur  
Kegiatan : Penanganan Longsor Ruas Jalan Pangeran Suryanata I  
Lokasi Kegiatan : Kota Samarinda  
Nomor Kontrak : 602/593/KPA/LGSR/SYT1/P/X/2012  
Tanggal Kontrak : 02 Oktober 2012  
Tahun Anggaran : 2012  
Sumber Dana : APBD-P

**SURAT PERJANJIAN (KONTRAK)**

Surat Perjanjian ini dibuat di Samarinda pada hari ini **Selasa** tanggal **Dua** bulan **Oktober** tahun **Dua Ribu Duabelas**.

***Antara***

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR (yang selanjutnya disebut PEMILIK) yang diwakili oleh:

Nama : **Ir. Rudy MS, M.Si**  
NIP : 19660226 199401 1 001  
Jabatan : Kuasa Pengguna Anggaran  
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan  
Provinsi Kalimantan Timur.  
Alamat : Jalan Tengkarang No. 01 Los Bahu Samarinda

Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 954/1213/VIII/2012 tanggal 15 Agustus 2012, telah ditunjuk dan diangkat selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Provinsi Kalimantan Timur, Kegiatan Penanganan Longsor Ruas Jalan Pangeran Suryanata I, Lokasi Kota Samarinda, Sumber Dana APBD-P, Tahun Anggaran 2012, bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

***Dan***

Nama : **H. M. KUSAINI**  
Jabatan : Direktur Utama  
NPWP : 01.434.505.2-725.000  
Alamat : Jalan Pesut No. 104 RT. XIV Tenggarong, Kutai Kartanegara.  
Badan Usaha : **PT. BUDI DAYA UTAMA SEJAHTERA**

Yang berwenang dalam hal bertindak untuk dan atas nama **PT. BUDI DAYA UTAMA SEJAHTERA** berdasarkan Akte Notaris **BAMBANG SUDARSONO, SH.** Nomor : 06 Tanggal 6 Maret 2008, (yang selanjutnya disebut **KONTRAKTOR**) untuk melaksanakan pekerjaan Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Provinsi Kalimantan Timur, Kegiatan Penanganan Longsor Ruas Jalan Pangeran Suryanata I, Lokasi Kota Samarinda, Sumber Dana APBD-P Tahun Anggaran 2012, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

MENINGAT BAHWA .....

#### MENGINGAT BAHWA:

- (a) PIHAK KESATU telah meminta PIHAK KEDUA untuk menyediakan Pekerjaan Konstruksi sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak yang terlampir dalam Kontrak ini (selanjutnya disebut **Pekerjaan Konstruksi**);
- (b) PIHAK KEDUA sebagaimana dinyatakan kepada PIHAK KESATU, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- (c) PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- (d) PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
  - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
  - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
  - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
  - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

MAKA OLEH KARENA ITU, PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

1. **PIHAK KEDUA harus** melaksanakan, menyelesaikan dan memperbaiki Pekerjaan yaitu :

Program	: Pembangunan Jalan dan Jembatan Provinsi Kalimantan Timur
Kegiatan	: Penanganan Longsor Ruas Jalan Pangeran Suryanata I
Lokasi Kegiatan	: Kota Samarinda
2. Waktu Penyelesaian Pekerjaan adalah **90** ( Sembilan Puluh ) hari kalender, terdiri dari :
  - a. Masa Pelaksanaan Pekerjaan adalah **90** (Sembilan Puluh ) hari kalender dihitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam Surat Perintah Mulai Kerja ( SPMK ) dan atau sampai dengan Tanggal 31 Desember 2012.
  - b. Masa Pemeliharaan adalah **180** ( Seratus Delapan Puluh ) hari kalender, terhitung sejak tanggal diterbitkannya Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO).
  - c. Surat Perjanjian (Kontrak) ini berlaku sejak tanggal Penandatanganan oleh kedua belah pihak, Surat Perintah Mulai Kerja diterbitkan setelah Kontrak ini ditandatangani. Waktu untuk penyelesaian seluruh pekerjaan terhitung sejak tanggal mulai kerja sebagaimana ditetapkan dalam Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK).
3. Nilai Kontrak adalah sebesar **Rp. 10.526.798.000,00** (Sepuluh milyar lima ratus dua puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah )
4. , termasuk PPN.
  - a. Untuk Pembayaran Uang Muka dibayarkan kepada **PIHAK KEDUA** 20 % dari Nilai Kontrak atau sebesar **Rp. 2.105.359.600,00** ( Dua Milyar Seratus Lima Juta Tiga Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Rupiah ). Setelah **PIHAK KEDUA** menyerahkan jaminan sebesar Nilai Uang Muka.
  - b. Pembayaran pekerjaan dilakukan dengan cara penerbitan Sertifikat Bulanan (MC) yang disesuaikan dengan kemajuan/prestasi pekerjaan yang dicapai pada bulan yang bersangkutan.
  - c. Pemotongan .....



- c. Pemotongan Uang Muka dan Retensi akan dipotong setiap pengajuan Sertifikat Bulanan (MC), dimana Pengembalian Uang Muka akan diperhitungkan sebesar 20 % yang telah diterima oleh **PIHAK KEDUA** dan retensi sebesar 5 % (lima perseratus) dari pengajuan Sertifikat Bulanan (MC).
  - d. **PIHAK KEDUA** menerima pembayaran uang retensi 5 % (lima perseratus) dari Nilai Kontrak, setelah seluruh pekerjaan selesai dikerjakan dan telah dilaksanakan Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) serta telah dilaksanakan Serah Terima Akhir Pekerjaan (PHO) atau setelah **PIHAK KEDUA** menyerahkan Jaminan Pemeliharaan sebesar nilai retensi tersebut pada saat Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO).
4. Pelaksanaan Pembayaran melalui Rekening Perusahaan **PT. BUDI DAYA UTAMA SEJAHTERA** Nomor Rekening 0041518863 pada Bank Pembangunan Daerah Kaltim (BPD Kaltim) Cabang Tenggarong yang dibebankan kepada DPA-P SKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2012 Pelaksana Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Provinsi Kalimantan Timur, Kegiatan Penanganan Longseran Ruas Jalan Pangeran Suryanata I, Lokasi Kota Samarinda, Sumber Dana APBD-P, Tahun Anggaran 2012.
  5. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) diterbitkan melalui Biro Keuangan Kantor Gubernur Provinsi Kalimantan Timur.
  7. dokumen-dokumen berikut merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
    - a. adendum Surat Perjanjian;
    - b. pokok perjanjian;
    - c. surat penawaran berikut daftar kuantitas dan harga (apabila ada);
    - d. syarat-syarat khusus Kontrak;
    - e. syarat-syarat umum Kontrak;
    - f. spesifikasi khusus;
    - g. spesifikasi umum;
    - h. gambar-gambar; dan
    - i. dokumen lainnya seperti: jaminan-jaminan, SPPBJ, BAHP.
  8. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada angka 7 di atas;
  9. Dengan tidak mengurangi kekuatan Pasal 42 Syarat-Syarat Umum Kontrak dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak, Kedua Belah Pihak setuju bahwa untuk perjanjian ini memilih tempat kediaman yang tetap dan seandainya perselisihan yang tidak dapat dimusyawarahkan (melalui mediasi, konsiliasi, dan arbitrase), maka Kedua Belah Pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui kantor Panitera Pengadilan Negeri Samarinda di Samarinda.

HAK DAN KEWAJIBAN timbal-balik PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dimyatakan dalam Kontrak yang meliputi khususnya:

1. PIHAK KESATU mempunyai hak dan kewajiban untuk:
  - a. mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA;
  - b. meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA;
  - c. memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh PIHAK KEDUA untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
  - d. membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada PIHAK KEDUA;

2. PIHAK KEDUA .....

2. PIHAK KEDUA mempunyai hak dan kewajiban untuk:
- a. menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak;
  - b. meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PIHAK KESATU untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
  - c. melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PIHAK KESATU;
  - d. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
  - e. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam Kontrak;
  - f. memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PIHAK KESATU;
  - g. menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
  - h. mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi kerusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan PIHAK KEDUA.


DENGAN DEMIKIAN, PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia.

**PIHAK KEDUA**  
PT. BUDI DAYA UTAMA  
SEJAHTERA.



**H. H. KUSAINI**  
Direktur Utama

**PIHAK KESATU**  
Kuasa Pengguna Anggaran,



**Ir. RUDY MS, M.Si**  
NIP. 19660226 199401 1 001

# DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA


PROGRAM : Pembangunan Jalan dari Jembatan Provinsi Kalimantan Timur  
 KECABATAN : Pembangunan Langelan Rusa Jalan Pangeran Suryanata I  
 NO. KONTRAK : 002/593/KIP/KLPK/SPY/1/X/2012  
 TANGGAL : 02 Oktober 2012  
 TAHUN ANGGARAN : 2012  
 SUMBER DANA : APBD-P

No. Mata Pemasangan	Uraian	Satuan	Pesokan Kuantitas	Harga Satuan (Rp/Unit)	Jumlah Harga-Harga (Rp/Unit)
a	b	c	d	e	f = d x e
1.2	<b>DIVISI 1. URMEN</b> Material	LN	1.0	99,375,000.00	99,375,000.00
<b>Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 1 (sesuai pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)</b>					<b>99,375,000.00</b>
3.1.1	<b>DIVISI 3. PEKERJAAN TIRAN</b> Galon Besi	M3	2,230.50	50,967.00	113,702,290.50
3.2.1	Turboasin Wast	M3	1,195.64	87,016.00	103,836,606.24
<b>Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 3 (sesuai pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)</b>					<b>216,988,946.54</b>
7.1 (7)	<b>DIVISI 7. STRUKTUR</b> Beton mutu sedang dengan $f_c' = 20$ Mpa (K-150)	M3	603.96	1,577,654.00	952,839,900.64
7.1 (8)	Beton mutu sedang dengan $f_c' = 15$ Mpa (K-175)	M3	40.60	1,403,321.00	56,974,835.60
7.1 (9)	Beton mutu sedang dengan $f_c' = 10$ Mpa (K-125)	M3	50.60	1,237,880.00	62,637,672.00
7.2 (1)	Baja tulangan U18 Paksi	Kg	13,587.25	19,745.00	268,280,251.25
7.2 (2)	Baja tulangan U12 Uti	Kg	110,467.77	23,375.00	2,582,009,123.70
7.4 (1)	Baja struktural IZ 14 titik letak 210 Mpa peryediaan dan pemasangan	Kg	9,503.36	25,547.00	242,533,957.92
7.6 (1)	Pengelasan ring penerang baja ukuran 400 mm x 12 mm	M	1,780.00	62,117.00	110,768,466.00
7.6 (2)	Pemasangan ring penerang baja ukuran 400 mm x 12 mm	M	160,400.00	26,630.00	4,271,200,000.00
7.10 (1)	Busung	M3	1,140.00	117,163.00	133,565,820.00
7.1 (7)	Uraian pada	M3	26.40	280,000.00	7,400,000.00
<b>Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 7 (sesuai pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)</b>					<b>9,234,820,018.36</b>
8.3 (1)	<b>DIVISI 8. PENGEMBALIAN KONDISI &amp; PEKERJAAN MINOR</b> Substitusi dengan tanah	M2	210.00	14,575.00	3,060,750.00
8.4 (1)	Putih perparal	Bush	65.00	240,035.00	15,602,275.00
<b>Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 8 (sesuai pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)</b>					<b>18,663,025.00</b>
<b>(G) Jumlah Harga Pekerjaan (sesuai Harga Satuan dan Kuantitas)</b>					<b>9,509,815,906.90</b>
<b>(H) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) = 10% x (G)</b>					<b>950,981,596.69</b>
<b>(I) JUMLAH TOTAL HARGA PEKERJAAN = (G) + (H)</b>					<b>10,460,797,503.59</b>
<b>(J) PEMBIAYATAN</b>					<b>10,460,797,503.59</b>

Kepala Dinas Pekerjaan,  
 PT. BUDI UTAMA SEJAHTERA

  
 R. N. SUGANI  
 Direktur Utama

Ketua Pengawasan Anggaran

  
 R. BUDY HBS, M.Si

NIK : 0960022611901011001



**GARANSI BANK**  
sebagai  
**JAMINAN PELAKSANAAN**  
**No.259/BG-PL/BPD-TGR/X/2012**

Yang bertanda tangan di bawah ini: **HJ.MARDIATY.HA** dalam jabatan selaku **Pemimpin Bidang Pelayanan dan Operasional Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur Cabang Tenggarong** dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur** berkedudukan di **Tenggarong**.

Untuk selanjutnya di sebut : **PENJAMIN**

Dengan ini menyatakan akan membayar kepada :

Nama : **Ir.Rudy MS, M.Si / Kuas Pengguna Anggaran Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum**  
Provinsi Kalimantan Timur  
Alamat : **Jl.Tengakawang No.1 Samarinda**

Selanjutnya disebut : **PENERIMA JAMINAN**

Sejumlah uang **Rp 308.022.900,00 (tiga ratus delapan juta dua puluh dua ribu sembilan ratus rupiah)** dalam bentuk garansi bank sebagai **Jaminan Pelaksanaan atas pekerjaan Penanganan Longsoran Ruas Jalan Pangeran Suryanata II** berdasarkan **Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) No.602/567/KPA/LGSR/SYT2/IX/2012** tanggal **28 September 2012**, apabila:

Nama : **PT.BUDI KARTA**  
Alamat : **Jl.Mawar I No.07 Tenggarong**

Selanjutnya disebut : **YANG DIJAMIN**

Ternyata sampai batas waktu yang ditentukan, namun tidak melebihi tanggal batas waktu berlakunya **Garansi Bank** ini, lalai/tidak memenuhi kewajibannya kepada **Penerima Jaminan** berupa:

- Yang dijamin tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut pada waktunya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan dalam kontrak;
- Pemutusan kontrak akibat kesalahan Yang Dijamin .  
sebagaimana ditentukan dalam Dokumen Pemilihan yang diikuti oleh Yang Dijamin.

**Garansi Bank** ini dikeluarkan dengan ketentuan sebagai berikut :

- Berlaku selama **90 (sembilan puluh) hari kalender**, dari tanggal **05 Oktober 2012** sampai dengan **02 Januari 2013**.
- Tuntutan pencairan atau klaim dapat diajukan secara tertulis dengan melampirkan **Surat Pernyataan Wanprestasi Penerima Jaminan** paling lambat **14 (empat belas) hari kalender** setelah tanggal jatuh tempo **Garansi Bank** sebagaimana tercantum dalam butir 1.
- Penjamin akan membayar kepada **Penerima Jaminan** sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat **14 (empat belas) hari kerja** tanpa syarat (**Unconditional**) setelah menerima tuntutan pencairan dari **Penerima Jaminan** berdasar **Surat Pernyataan Wanprestasi** dari **Penerima Jaminan** mengenai pengenaan sanksi akibat Yang Dijamin cidera janji/lalai/tidak memenuhi kewajibannya.
- Penjamin melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya benda-benda yang diikat sebagai jaminan lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutang Yang Dijamin sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Tidak Dapat dipindahtangankan atau dijadikan jaminan kepada pihak lain
- Segala hal yang mungkin timbul akibat dari **Garansi Bank** ini, masing-masing pihak memilih domisili hukum yang umum dan tetap di **Kantor Pengadilan Negeri Tenggarong**

Dikeluarkan di : **Tenggarong**  
Pada tanggal : **04 Oktober 2012**

**Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur**  
**Cabang Tenggarong**

METERAI  
TEMPEL

8A419ABE180397302

6000



bankaltim

**HJ. MARDIATY HA**  
Pemimpin BPO



PEMERINTAH PROVINSI KALIMATAN TIMUR  
**DINAS PEKERJAAN UMUM**

Jalan Tengkwang No.01 Telp. (0541) 276116, 276118, Fax. (0541) 276116 Kode Pos 75127

SAMARINDA

**SURAT PENYERAHAN LAPANGAN**

Nomor : 602/594/KPA/LGSR/SYT1/P/SPL/X/2012

Pada hari ini Selasa tanggal Dua bulan Oktober tahun Dua Ribu Duabelas, Kuasa Pengguna Anggaran Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Prov. Kaltim, Kegiatan Penanganan Longsor Ruas Jalan Pangeran Suryanata I, menyerahkan lapangan kepada :

Nama : PT. BUDI DAYA UTAMA SEJAHTERA  
Alamat : Jalan Pesut No. 104 Rt. XIV Tenggarong, Kutai Kartanegara

Untuk segera melaksanakan :


Kegiatan : Penanganan Longsor Ruas Jalan Pangeran Suryanata I  
Lokasi : Kota Samarinda  
Program : Pembangunan Jalan dan Jembatan Provinsi Kalimantan Timur  
Nomor Kontrak : 602/593/KPA/LGSR/SYT1/P/X/2012  
Tanggal Kontrak : 02 Oktober 2012  
Nilai Kontrak : Rp 10.526.798.000,00 (Sepuluh milyar lima ratus dua puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) Termasuk PPN  
Sumber Dana : APBD-P  
Tahun Anggaran : 2012

Berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan (Kontrak) Nomor : 602/593/KPA/LGSR/SYT1/P/X/2012, tanggal 02 Oktober 2012, pihak Kontraktor harus memulai pekerjaan setelah Surat Penyerahan Lapangan ini diterbitkan dan menyelesaikan paling lambat tanggal 31 Desember 2012.


Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Samarinda, 03 Oktober 2012

Yang Menerima,  
PT. BUDI DAYA UTAMA SEJAHTERA

  
H. KUSAINI  
Direktur Utama

Yang Menyerahkan  
Kuasa Pengguna Anggaran,

  
Ir. RUDY MS, M.Si  
NIP. 19660226 199401 1 001





PEMERINTAH PROVINSI KALIMATAN TIMUR  
**DINAS PEKERJAAN UMUM**

Jalan Tengkwang No.01 Telp. (0541) 276116, 276118, Fax. (0541) 276116 Kode Pos 75127

SAMARINDA

**SURAT PERINTAH MULAI KERJA**

Nomor : 602/595/KPA/LGSR/SYT1/P/SPMK/X/2012

Pada hari ini Selasa tanggal Dua bulan Oktober tahun Dua Ribu Duabelas, Kuasa Pengguna Anggaran Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Prov. Kaltim, Kegiatan Penanganan Longsor Ruas Jalan Pangeran Suryanata I memerintahkan kepada :

Nama : PT. BUDI DAYA UTAMA SEJAHTERA  
Alamat : Jalan Pesut No. 104 Rt. XIV Tenggarong, Kutai Kartanegara


Untuk segera melaksanakan :

Kegiatan : Penanganan Longsor Ruas Jalan Pangeran Suryanata I  
Lokasi : Kota Samarinda  
Program : Pembangunan Jalan dan Jembatan Provinsi Kalimantan Timur  
Nomor Kontrak : 602/593/KPA/LGSR/SYT1/P/X/2012  
Tanggal Kontrak : 02 Oktober 2012  
Nilai Kontrak : Rp 10.526.798.000,00 (Sepuluh milyar lima ratus dua puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) Termasuk PPN  
Sumber Dana : APBD-P  
Tahun Anggaran : 2012  
Waktu Pelaksanaan : 90 (Sembilan Puluh) Hari kalender  
Dengan Ketentuan :

1. Pekerjaan dilapangan harus segera dimulai setelah Surat Perintah Mulai Kerja ini ditandatangani.
2. Pekerjaan harus dilaksanakan dengan baik dan memuaskan sesuai dengan ketentuan – ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Kontrak.

Dikeluarkan di : Samarinda  
Pada tanggal : 03 Oktober 2012

Kuasa Pengguna Anggaran

  
Ir. RUDY MS, M.Si  
NIP. 19660226 199401 1 001



# PEMERINTAH PROPINSI KALIMANTAN TIMUR

## DINAS PEKERJAAN UMUM

Alamat : Jalan Tengkawang No. 01, Telp(0541) 276115, 276118, Fax(0541) 276116 Kode Pos 75127 Samarinda

**BERITA ACARA**  
**SERAH TERIMA SEMENTARA PEKERJAAN**  
**PROGRAM PEMBANGUNAN TURAP/TALUD/BRONJONG**  
**PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**  
**KEGIATAN : PENANGANAN LONGSORAN RUAS JALAN**  
**PENGERAN SURAYANATA**  
**TAHUN ANGGARAN 2012**

NOMOR : 620/1059/KPA/LGSR/SYT1/PHO-P/XII/2012

Pada hari ini *Selasa* tanggal *Delapan Belas* Bulan *Desember* tahun *Dua Ribu Dua Belas*, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1.    **N a m a**                               : **Ir. RUDY. MS, M.Si**  
      **N I P**                                 : **19660226 199401 1 001**  
      **Jabatan**                           : **Kuasa Pengguna Anggaran Pembangunan**  
  **Turap/Talud/Bronjong Provinsi Kalimantan Timur,**  
  **Kegiatan Penanganan Longsoran Ruas Jalan Pangeran**  
  **Suryanaya**

**Alamat**                             : **Jalan Tengkawang No. 01 Loa Bahu Samarinda**

Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 954/141/I.KEU, Tanggal 14 Februari 2012 Tentang Pemberhentian dan pengangkatan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Pengguna Anggaran/Barang Pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Timur. Tahun Anggaran 2012, Kegiatan Pembangunan Turap/Talud/Bronjong Sumber Dana APBD-P Provinsi Kalimantan Timur, Tahun Anggaran 2012, bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang selanjutnya di sebut **PIHAK KESATU**.

2.    **N a m a**                               : **H. M. KUSAINI**  
      **Jabatan**                           : **Direktur Utama PT. BUDI DAYA UTAMA SEJAHTERA**  
      **Alamat**                           : **Jln. Pesut No. 104 RT. XIV Tenggarong**

Yang berwenang dalam ini bertindak untuk dan atas nama **PT. BUDI DAYA UTAMA SEJAHTERA** berdasarkan Akte Notaris (Akte Perubahan Terakhir) **Bambang Sudarsono, SH** Nomor : 06 tanggal 6 Maret 2008 (yang selanjutnya disebut KONTRAKTOR) untuk pekerjaan Program Turap/Talu/Bronjong Provinsi Kalimantan Timur, Kegiatan Penanganan Longsoran Ruas Jalan Pangeran Suryanata, Pekerjaan Penanganan Longsoran Ruas Jalan Pangeran Suryanata 1 di Kota Samarinda, Sumber Dana APBD-P Prov. Kaltim, Tahun Anggaran 2012. selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**I. BERDASARKAN :**

1. Kontrak Nomor : 602/593KPA/LGSR/SYT1/P/X/2012 tanggal 02 Oktober 2012

## **II. MEMUTUSKAN :**

1. **PIHAK KEDUA** dalam jabatannya sebagaimana tersebut di atas menyerahkan pekerjaan Kegiatan Penanganan Longsor Ruas Jalan P. Suryanata, Pekerjaan Penanganan Longsor Ruas Jalan P. Suryanata 1 di Kota Samarinda sesuai Kontrak Nomor : 602/593/KPA/LGSR/SYT1/P/X/2012 tanggal 02 Oktober 2012 untuk pertama kalinya ( sementara ) terhitung sejak tanggal 18 Desember 2012 kepada **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KESATU** menerima pekerjaan yang telah dilaksanakan sesuai dengan Buku II Bab 3 Syarat-syarat Kontrak Pasal 56.
2. Waktu pelaksanaan pekerjaan tidak melampaui waktu yang telah ditetapkan dalam Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan 90 (Sembilan Puluh) hari Kalender.
3. Masa Pemeliharaan 180 (Seratus Delapan Puluh) hari kalender terhitung sejak mulai tanggal 19 Desember 2012 sampai dengan tanggal 17 Juni 2013
4. Apabila selama masa pemeliharaan terjadi kerusakan, maka harus segera diperbaiki atas biaya / tanggungan Kontraktor.

Demikian Berita Acara Serah Terima Sementara Pekerjaan ini dibuat dalam rangkap 8 (delapan) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

**PIHAK KEDUA**  
**PT. BUDI DAYA UTAMA SEJAHTERA**

**PIHAK KESATU**  
**KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

**H. M. KUSAINI**  
Direktur Utama

**Ir. RUDY. MS, M.Si**  
NIP. 19660226 199401 1 001